

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
~~PADA PROVINSI JAWA TENGAH~~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah provinsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik di Daerah dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna serta dapat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Informasi Dan Komunikasi Publik ~~Provinsi Jawa Tengah~~;

Menimbang— :

- ~~1. Bahwa secara filosofis hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam pasal 28f Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian diperlukan regulasi aspek komunikasi publik secara makro sebagai bentuk layanan yang harus diimplementasi pemerintah daerah untuk masyarakat;~~
- ~~2. Bahwa secara sosiologis, akses dan ketersediaan komunikasi beserta informasi publik merupakan upaya edukasi, informatif, hiburan dan bentuk layanan yang perlu diatur pengelolaannya sebagai pedoman agar bermanfaat untuk memberikan kejelasan terkait peran masyarakat dalam berpartisipasi dan memanfaatkan layanan komunikasi publik di Jawa Tengah;~~
- ~~3. Bahwa secara yuridis, untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali dan diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan Komunikasi di Jawa Tengah;~~
- ~~4. Bahwa berdasarkan pasal 246 UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali dan diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa atas kuasa peraturan perundang undangan kepala daerah dapat menetapkan Perkada, sehingga pengelolaan sub urusan bidang komunikasi yang merupakan urusan yang menjadi wewenang dan kuasa pemerintah daerah perlu diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Kepala Daerah~~
- ~~5. Bahwa Parturan Gubernur Jawa Jateng Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Komunikasi Sosial sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan saat ini.~~

Commented [u1]: Amanat UUD 1945

Commented [M2]:

Commented [u3]: Muatan lokal berdasar layanan publik

Commented [u4]: Sesuai Permenkominfo 8/2019

Commented [u5]: Muatan lokal cabut Pergub 3/2014

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
1. ~~Pasal 28 f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;~~
  2. ~~Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)~~
  3. ~~Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);~~
  4. ~~Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);~~
  5. ~~Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);~~
  6. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);~~
  7. ~~Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;~~
  8. ~~Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;~~
  9. ~~Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85;~~
  10. ~~Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;~~

- ~~11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;~~
- ~~12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;~~
- ~~13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;~~
- ~~14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;~~
- ~~15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;~~
- ~~16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;~~

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK ~~PADA PROVINSI JAWA TENGAH.~~

**Commented [6]:** merujuk Permenkominfo 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkruen Komunikasi dan Informatika

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
7. Komunikasi Publik adalah pertukaran pesan berupa ide, gagasan, informasi antara pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan masyarakat, melalui berbagai media komunikasi demi mencapai tujuan tertentu.

**Commented [7]:** merujuk pada Permenkominfo 8/2019 dan draft perubahan

**Commented [M8]:** definisi disarikan dari Inpres No 9/2015 tentang Komunikasi Publik

**Commented [I-9]:** rujukan??

**Commented [GS10R9]:** Batasan pengertian (masukan dalam matriks)

8. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
9. Isu Publik adalah topik atau persoalan yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan warga negara.
10. Isu Prioritas adalah Isu Publik yang muncul dalam frekuensi yang tinggi, berkembang cepat, dan terus-menerus.
11. Isu Terindikasi Krisis adalah Isu Prioritas yang berpotensi memunculkan krisis atau berpotensi terhadap penurunan reputasi, citra Pemerintah Daerah, dan/atau meresahkan masyarakat.
12. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Perangkat Daerah, yang dibantu oleh PPID Pelaksana
14. Atasan PPID adalah pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan pemerintah daerah atau pejabat lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.
15. Komunitas Informasi Masyarakat atau selanjutnya disingkat KIM adalah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif serta mematuhi ketentuan dalam aturan perundang-undangan.
16. Sumber Daya Komunikasi Publik adalah setiap orang yang mengelola komunikasi dan informasi publik.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dan pemerintah daerah.

**Commented [M11]:** Menjelaskan definisi dari pasal 16 Permenkominfo 8/2019 beserta pedoman teknisnya

**Commented [i-12]:** rujukan???

**Commented [i-13]:** Rujukan??

**Commented [M14]:** Dari lampiran PermenPAN RB 19/2018

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi khususnya **sub urusan informasi dan komunikasi publik**.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## BAB II INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi sub urusan tentang informasi dan komunikasi publik, termasuk ~~fungsi~~ kehumasan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan **urusan pemerintahan bidang komunikasi sub urusan tentang informasi dan komunikasi publik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
  - b. monitoring informasi kebijakan, opini publik dan aspirasi publik;
  - c. penyusunan strategi komunikasi publik;
  - d. penyusunan konten;
  - e. diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
  - f. pelayanan informasi publik;
  - g. relasi media;

**Commented [i-15]:** Pasal 4 ayat (2) PMK 8/2019

- a.perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
- b.monitoring opini dan aspirasi publik;
- c.monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d.pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
- e.pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- f.pelayanan Informasi Publik;
- g.layanan hubungan media;
- h.kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i.manajemen komunikasi krisis;
- j.penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- k.dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah.

**Commented [GS16R15]:** Ruang lingkup disesuaikan dengan bab

- h. kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat;
- i. penguatan kapasitas sumberdaya manusia komunikasi publik;
- j. dukungan administratif, keuangan dan tata kelola penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik oleh instansi atau lembaga lain.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi sub urusan tentang informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- ~~(2) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menugaskan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana bidang informasi dan komunikasi publik.~~
- (3) ~~Dinas dalam menyelenggarakan~~ Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. mendukung prioritas nasional atau menjadi bagian dari sistem komunikasi nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - b. menyesuaikan aktivitas komunikasi Pemerintah Daerah dengan prioritas komunikasi nasional; dan
  - c. melaksanakan fungsi komunikasi sebagai komunikator dan fasilitator Pemerintah Daerah.

**Commented [u17]:** modifikasi dari Permenkominfo, shg tdk memunculkan hanya Komisi Informasi, karena juga bisa digunakan utk Komisi Penyiaran dan Lembaga Pemantau Media

**Commented [u18]:** dilengkapi pelaksana

**Commented [GS19R18]:** Kalimat "dinas" di pasal pasal selanjutnya diganti dengan "pemerintah daerah"

#### Bagian Kedua

#### Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

#### Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan sosialisasi peraturan tentang informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya dan media.

**Commented [i-[20]:** rujukan/sumber??

**Commented [M21]:**

**Commented [u22]:** muatan lokal, upaya seperti workshop, sarasehan, dsb, media adalah media massa dan tradisional.

#### Bagian Ketiga

#### Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik dan Aspirasi Publik

#### Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. pemantauan informasi kebijakan;
  - b. pemantauan isu publik di media massa, media sosial dan media lain;
  - c. pengumpulan pendapat umum;
  - d. pemantauan aduan masyarakat;
  - e. evaluasi isu publik;
  - f. penyusunan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan monitoring informasi kebijakan, opini publik dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi berbagi pakai dan memperhatikan prioritas nasional.
- (3) Dalam menyelenggarakan monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi publik, Dinas dapat :
  - a. didukung oleh pengelola atau pelaksana informasi dan komunikasi publik sektoral yang ada di instansi lain atau lembaga lain;
  - b. melakukan survei, jajak pendapat, penelitian, forum diskusi, dengar pendapat, musyawarah dan kegiatan sejenis;
  - c. bekerjasama dengan kalangan akademisi, organisasi profesi, organisasi atau kelompok masyarakat dan masyarakat serta tenaga teknis dan tenaga ahli profesional.

**Commented [i-[23]:** Rujukan/Sumber???

**Commented [M24]:** Menjadikan satu pasal 6 dan pasal 7 Permenkominfo 8/2019 atau pasal KETIGA Inpres 9/2015

**Commented [u25]:** Muatan lokal yang sudah dilakukan

#### Pasal 7

**Commented [i-[26]:** Sumber/Rujukan???

Pemantauan informasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan :

- a. mengumpulkan informasi kebijakan;
- b. menganalisis informasi kebijakan; dan
- c. membuat rekomendasi komunikasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan yang terindikasi krisis.

#### Pasal 8

Pemantauan isu Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan :

- a. mengumpulkan informasi dan media massa, dan media sosial maupun media lain;
- b. menganalisis informasi dari media massa, media sosial dan media lain; dan
- c. membuat rekomendasi komunikasi atas hasil analisis, termasuk isu terindikasi krisis.

#### Pasal 9

Pengumpulan pendapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan :

- a. mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menyusun metode pengumpulan pendapat umum dan menetapkan kriteria dan jumlah sampel;
- b. mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data; dan
- c. membuat rekomendasi komunikasi.

#### Pasal 10

Pemantauan aduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan :

- a. mengumpulkan data aduan masyarakat;
- b. menganalisis data aduan masyarakat; dan
- c. membuat rekomendasi komunikasi.

#### Pasal 11

(1) Evaluasi isu publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan dengan :

- a. memetakan hasil pemantauan informasi kebijakan, hasil pemantauan isu publik di media, hasil pengumpulan pendapat umum dan hasil pemantauan aduan masyarakat yang terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. menganalisis hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menentukan isu prioritas dan/atau isu terindikasi krisis; dan
- c. menyusun agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah dan membuat rekomendasi komunikasi, termasuk isu terindikasi krisis berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(2) Dinas mendistribusikan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah dan rekomendasi komunikasi termasuk isu terindikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Gubernur dan Perangkat Daerah terkait secara berkala dan insidental jika dibutuhkan.

**Commented [i-27]:** Berbeda dengan Pasal 6 ayat (5) PMK 8/2019

#### Bagian Keempat

#### Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

#### Pasal 12

**Commented [i-28]:** Berbeda dengan Pasal 10 PMK 8/2019

**Commented [M29]:** Strategi Komunikasi/Strakom umum dilakukan dalam merancang implementasi kebijakan komunikasi. Disebutkan beberapa dalam pasal 10 Permenkominfo 8/2019

- (1) Penyusunan strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. Program komunikasi tematik daerah;
  - b. Program prioritas daerah; dan
  - c. Penanganan komunikasi krisis.
- (2) Program komunikasi tematik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan kebijakan/regulasi pusat maupun Daerah.
- (3) Dinas dalam menyusun strategi komunikasi publik dilakukan dengan :
  - a. menentukan tujuan komunikasi publik;
  - b. melakukan analisis situasi dari lingkungan internal dan eksternal;
  - c. memetakan isu dan pemangku kepentingan;
  - d. merancang program komunikasi publik;
  - e. implementasi program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah ditentukan; dan
  - f. melakukan evaluasi program komunikasi publik.
- (4) Dinas dalam menyusun strategi komunikasi publik :
  - a. mempertimbangan dan mengantisipasi risiko yang akan timbul;
  - b. dapat menggunakan aplikasi serta melibatkan tenaga ahli dan tenaga teknis dalam menyelenggarakan analisis, manajemen komunikasi krisis dan penelitian terkait.

**Commented [M30]:** Dapat disebut manajemen komunikasi krisis (tergantung aliran keilmuan mengartikan manajemen)

**Commented [u31]:** Sudah dilaksanakan di Jateng

#### Pasal 13

Menentukan tujuan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(3) huruf a dilakukan dengan :

- a. mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk rekomendasi hasil monitoring informasi kebijakan, opini publik dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. mengidentifikasi dan menganalisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. merumuskan permasalahan dan pendekatan solusi komunikasi publik, berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
- d. menyusun dan menetapkan tujuan.

#### Pasal 14

Melakukan analisis situasi dari lingkungan internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

#### Pasal 15

Memetakan isu dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan dengan :

- a. mengidentifikasi dan menganalisis isu yang terkait dengan pemangku kepentingan di Daerah;
- b. memetakan pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan, kekuatan dan pengaruhnya;
- c. menetapkan pemangku kepentingan yang perlu diprioritaskan; dan
- d. menetapkan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan.

#### Pasal 16

Merancang program komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dilakukan dengan :

- a. menyusun pesan kunci;
- b. menentukan khalayak sasaran dan media komunikasi;
- c. menyusun taktik komunikasi;

- d. monitoring dan evaluasi terhadap rancangan program komunikasi; dan
- e. menentukan kanal media yang digunakan.

Pasal 17

Implementasi program komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e dilakukan sesuai strategi komunikasi publik yang telah disusun.

Pasal 18

- (1) Melakukan evaluasi program komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan dengan cara mengukur capaian target dan dampak implementasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Cara mengukur capaian target dan dampak implementasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui survei, penelitian, jajak pendapat ataupun audit yang dilakukan secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak lain.

**Commented [u32]:** Muatan lokal karena sudah berjalan

Pasal 19

- (1) Penanganan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. penyiapan penanganan komunikasi krisis;
  - b. pengelolaan komunikasi krisis; dan
  - c. evaluasi penanganan komunikasi krisis.
- (2) Penyiapan penanganan krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
  - a. mengidentifikasi potensi dan jenis krisis dari rekomendasi pemantauan informasi kebijakan dan rekomendasi pemantauan isu publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf c;
  - b. membentuk tim komunikasi krisis yang terdiri dari pelaku informasi dan komunikasi publik internal serta pemangku kepentingan terkait;
  - c. menyusun prosedur standar operasional penanganan krisis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat di atasnya.
- (3) Pengelolaan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
  - a. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkait krisis serta dampaknya;
  - b. menetapkan tujuan dan strategi penanganan krisis;
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
  - d. mengomunikasikan ke publik setiap upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan krisis serta memberikan perkembangan informasi terkini secara regular; dan
  - e. mendokumentasikan tahapan penanganan krisis.
- (4) Evaluasi penanganan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan :
  - a. mengumpulkan data dan informasi terkait penanganan krisis;
  - b. mengevaluasi hasil penanganan krisis, menyusun laporan dan rekomendasi pengembangan perencanaan komunikasi krisis;
  - c. hasil evaluasi dituangkan sebagaimana umpan balik untuk masukan kebijakan dan penyempurnaan pengelolaan komunikasi krisis.

**Commented [i-33]:** Pasal 17 PMK 8/2019 judulnya Manajemen Komunikasi Krisis

**Commented [M34]:** Pengelolaan adalah kata lain manajemen

**Commented [u35]:** Tambahan untuk memperjelas.

**Commented [u36]:** Sesuai tata susun SOP menurut rekomendasi Biro Organisasi

**Commented [u37]:** Tambahan untuk siklus model theory

Bagian Kelima  
Penyusunan Konten

Pasal 20

**Commented [i-38]:** Rujukan/sumber (apakah Pasal 8 PMK 8/2019??)

**Commented [M39]:** Amanat Inpres 9/2015 pasal ketiga Pengembangan Permenkominfo 8/2019 pasal 8 dan pasal 9

(1) Dinas melaksanakan penyusunan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan hasil strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(2) Penyusunan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses produksi atau reproduksi informasi, yang mengutamakan data mandiri.

(3) Dinas membentuk dan menetapkan tim penyusun konten yang bertugas :  
a. menyusun dan menetapkan kelayakan konten yang telah memenuhi standar;  
b. dapat mengemas ulang konten yang berasal dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya kecuali dinyatakan tidak diizinkan oleh tim penyusun konten Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait; dan  
c. menyusun dan mengemas konten yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

(4) Pengemasan konten sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dilakukan oleh pelaksana yang berkompeten serta memperhatikan ketentuan hak cipta.

#### Pasal 25

(1) Konten komunikasi publik Kabupaten/Kota/Provinsi dapat dipakai atau ditayangkan pada media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi lainnya, dan/atau Pemerintah Pusat, jika diperlukan.

(2) Konten komunikasi publik nasional dapat ditayangkan atau dipakai pada media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah, disesuaikan dengan karakteristik media dan sasaran di Daerah.

(3) Konten yang ditayangkan pada kanal resmi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi standar kualitas konten.

(4) Aktivitas berbagai pakai konten pada media komunikasi publik yang dilakukan antar Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan daftar media komunikasi publik milik Pemerintah.

#### Bagian Keenam Diseminasi Informasi dan Pengelolaan Media Komunikasi

#### Pasal 21

(1) Dinas melaksanakan diseminasi informasi dan pengelolaan media publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:  
a. perencanaan media komunikasi publik;  
b. penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas;  
c. penyelenggaraan diseminasi informasi melalui berbagai jenis media;  
d. pemanfaatan media berbayar maupun tidak; dan  
e. evaluasi pemanfaatan media komunikasi publik.

(2) Media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:  
a. media cetak;  
b. media penyiaran;  
c. media online;  
d. media sosial;  
e. media luar ruang;  
f. komunikasi tatap muka, termasuk media tradisional; dan  
g. gabungan dua atau lebih media.

#### Pasal 22

Perencanaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan :

Commented [u40]: Tambahan, sudah dilaksanakan di Jateng

Commented [u41]: Muatan lokal

Commented [i-[42]: Rujukan/Sumber (apakah Pasal 8 PMK 8/2019??)  
Definisi diseminasi apa??

Commented [M43]: Diseminasi pada Inpres 9/2015 pasal ketiga  
Pengelolaan Media pada pasal 8 Permenkominfo 9/2019

Commented [u44]: Dukungan media gratis

Commented [u45]: Praktik di masa pandemi

- a. melakukan identifikasi saluran komunikasi/media yang sesuai dengan khalayak sasaran atau pemangku kepentingan;
- b. melakukan identifikasi media yang dapat digunakan oleh khalayak sasaran untuk mengakses informasi tentang Pemerintah Daerah; dan
- c. menyusun gambaran potensi dan peluang kerjasama atau kolaborasi dengan media massa.

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan :
  - a. menetapkan tim media serta membagi tugas rencana kerja tim;
  - b. membuat prosedur operasional standar dan melakukan rapat redaksi secara periodik;
  - c. menentukan informasi publik yang akan dimuat dan tata letak isi media; dan
  - d. mencetak/menerbitkan media dan/atau memutakhirkan isi media milik Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas.
- (2) Tim media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan para pengelola informasi dan komunikasi publik, pranata hubungan masyarakat, tenaga ahli dan tenaga teknis yang diperlukan serta dapat melibatkan para pemangku kepentingan.

Commented [u46]: Tambahan memperjelas ayat 1

#### Pasal 24

- ~~(1) Dinas Kabupaten/Kota mendata media komunikasi publik milik Pemerintah Kabupaten/Kota dan melaporkan pada Dinas Provinsi.~~
- ~~(2) Dinas Provinsi mendata media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan melaporkan pada Direktorat Jenderal yang membidangi sub urusan informasi dan komunikasi publik.~~
- (3) Pemerintah daerah melakukan pendataan media Komunikasi public milik pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah.

#### Pasal 25

- ~~(5) Konten komunikasi publik Kabupaten/Kota/Provinsi dapat dipakai atau ditayangkan pada media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi lainnya, dan/atau Pemerintah Pusat, jika diperlukan.~~
- ~~(6) Konten komunikasi publik nasional dapat ditayangkan atau dipakai pada media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah, disesuaikan dengan karakteristik media dan sasaran di Daerah.~~
- ~~(7) Konten yang ditayangkan pada kanal resmi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi standar kualitas konten.~~
- ~~(8) Aktivitas berbagai pakai konten pada media komunikasi publik yang dilakukan antar Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan daftar media komunikasi publik milik Pemerintah.~~

#### Pasal 26

- (1) Dinas menyelenggarakan diseminasi informasi melalui berbagai jenis media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
  - a. mengirim konten dan memastikan konten diterima;
  - b. mendiseminasikan konten melalui media yang sudah ditentukan sesuai dengan strategi komunikasi; dan
  - c. melibatkan khalayak sasaran dalam kegiatan interaktif di media.

Commented [u47]: Sesuai strrtreatgi tambahan

- (2) Antar provinsi/kabupaten/kota dapat melakukan kolaborasi dengan berbagi pakai media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah dalam rangka diseminasi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

#### Pasal 27

- (1) Pemanfaatan media berbayar maupun tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan melalui media komunikasi publik, berdasarkan strategi komunikasi publik yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Kriteria pemanfaatan media berbayar maupun tidak antara lain :
- merupakan tematik Daerah;
  - merupakan isu prioritas nasional dan/atau event nasional dan internasional;
  - didiseminasikan kepada publik secara nasional untuk keperluan Daerah; dan
  - dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- (3) Pemanfaatan media berbayar maupun tidak dengan memprioritaskan media lokal dalam diseminasi informasi.

#### Pasal 28

- (1) Dinas melakukan evaluasi pemanfaatan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf e meliputi:
- Pengelolaan dan pemanfaatan media komunikasi publik milik pemerintah daerah;
  - Pemanfaatan media berbayar;
  - Pengelolaan media tidak berbayar yang dikelola oleh bukan pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan media tidak berbayar yang dikelola oleh instansi lain atau organisasi non pemerintah dengan mempertimbangkan strategi komunikasi dan pola kerjasama.

Commented [u48]: Tambahan media lain

Commented [u49]: Unsur baru

#### Bagian Ketujuh Pelayanan Informasi Publik

#### Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:
- Pelaksanaan fungsi PPID;
  - Pengelolaan pengaduan masyarakat

Commented [i-50]: Pasal 12 PMK 8/2019

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peraturan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- (2) PPID melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- PPID utama; dan
  - PPID pembantu pelaksana
- (4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh kepala Dinas yang diangkat dan ditetapkan oleh kepala daerah
- (5) PPID pelaksana dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian/pejabat pada sekretariat daerah kabupaten/kota, kepala bagian/pejabat yang membidangi informasi dan komunikasi di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.
- (6) PPID pelaksana pada Dinas dijabat oleh bidang atau pejabat yang ditunjuk menanggapi pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Commented [M51]: Sedang diusulkan pedoman terkait PPID badan publik dalam Perda/Perdub

Commented [i-52]: Peraturan yang mana lagi ya? apakah tidak cukup dimuat disini?

Commented [M53]: Disesuaikan dengan nomenklatur baru pada Peraturan KI 1/2021

Commented [i-54]: Sesuai PMK 8/2019, nomenklaturnya PPID pembantu

Commented [GS55R54]: Sesuai PerKI 1 tahun 2021 PPID pembantu menjadi PPID pelaksana

(7) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan dapat memanfaatkan aplikasi berbagi pakai.

#### Pasal 17

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b, dengan cara:
  - a. Merencanakan prosedur pengaduan masyarakat, menyiapkan sarana dan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - b. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana ayat (1), dapat digunakan aplikasi berbagi pakai atau inovasi lain.

Commented [i-56]: Pasal 14 PMK 8/2019

Commented [u57]: Laporgub dan P4N

#### Bagian Kedelapan Relasi Media

#### Pasal 18

- (1) Dinas melaksanakan relasi media sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf g, melalui pengelolaan hubungan/relasi dengan media;
- (2) Pengelolaan hubungan/relasi dengan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Membuat siaran pers;
  - b. Melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, kunjungan media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, liputan media dan klarifikasi pemberitaan;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan lainnya dengan media terkait pemberitaan maupun non pemberitaan;
  - d. Mengelola ruang pers;
  - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas relasi dengan media.
  - f. memantau pemuatan siaran pers di media.
- (3) Dinas melaksanakan fungsi komunikasi sebagai komunikator Pemerintahan Daerah.

Commented [i-58]: Pasal 15 PMK 8/2019 judulnya Layanan Hubungan Media

Commented [i-59]: ??? rujukan

Commented [M60]: Pasal 15 ayat 2 (c) Permenkominfo 8/2019

Commented [i-61]: ???rujukan

Commented [i-62]: Pasal 15 ayat (2) huruf d

Commented [i-63]: Pasal 15 ayat (3)

#### Bagian Kesembilan

#### Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

#### Pasal 19

- (1) Dinas melaksanakan kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, berdasarkan hasil pemetaan;
- (2) Pemetaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas di tingkat kabupaten/kota;
- (3) Dinas di tingkat provinsi melaksanakan koordinasi antar dinas di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kemitraan komunikasi dengan KIM sesuai kewenangannya.
- (4) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi informasi;
  - b. Komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi, termasuk komunitas media tradisional.
- (5) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Mengumpulan data dan mengkategorisasi KIM di daerah berdasarkan khalayak sasarannya, media yang digunakan, dan jenis konten yang dibuat;
  - b. Mengidentifikasi isu publik yang berkaitan dengan khalayak sasaran KIM;

Commented [i-64]: Pasal 16 PMK 8/2019, judulnya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan secara substansi berbeda, Rujukan/sumber???

Commented [M65]: Hasil diskusi Permenkominfo di Surabaya, KIM lebih diperhatikan.

Commented [M66]: Penjabaran implementatif eksisting dari pasal 16 Permenkominfo 8/2019

Commented [M67]: Peta KIM telah disediakan link web nya oleh Kemenkominfo

Commented [u68]: Sudah eksis di Jateng

- c. Memetakan KIM berdasarkan ketertarikan, kekuatan dan pengaruhnya;
  - d. Menentukan KIM yang perlu diprioritaskan dan dilibatkan;
  - e. Menyusun laporan hasil pemetaan.
- (6) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan platform digital yang disediakan oleh menteri atau platform lainnya;
- (7) Kemitraan komunitas dengan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kolaborasi kegiatan dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan kapasitas jejaring dalam diseminasi informasi;
- (8) Kolaborasi kegiatan dengan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara:
- a. Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas KIM dalam diseminasi informasi publik;
  - b. Mengembangkan model dan uji coba model serta validasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;
  - c. Memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehah, forum dialog, dan kegiatan sejenis lainnya.
  - d. Menyediakan dan/atau merancang secara bersama bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi dan peningkatan literasi informasi dengan memanfaatkan media yang dikelola KIM;
  - e. Melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi KIM yang berprestasi maupun mendukung KIM untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional;
  - f. Memberikan fasilitasi stimulan, pendampingan, studi lapangan, benchmarking, kompetisi, festival
  - g. Monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas diseminasi informasi pada khalayak sasaran KIM menggunakan platform digital;
- (9) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. Dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat;
  - b. Berkedudukan di kelurahan/desa atau sebutan lain;
  - c. Terdaftar pada Dinas di tingkat kabupaten/kota
- (10) Terdaftar pada Dinas di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ayat (9) huruf c dapat berupa Surat Keterangan/Keputusan dari Dinas di tingkat Kabupaten/Kota atau Kecamatan atau Desa.
- (11) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan forum komunikasi KIM di tingkat provinsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan tujuan lain yang selaras dengan visi dan misi daerah.
- (12) Forum Komunikasi KIM di tingkat provinsi sebagaimana ayat (11) dibentuk melalui musyawarah bersama perwakilan masing-masing kelompok di tingkat kabupaten/kota dan/atau desa.
- (13) Kepengurusan forum komunikasi KIM merupakan gabungan personil dari setiap kelompok.

**Commented [u69]:** Google form lebih umum, dan bukan dari menteri

**Commented [u70]:** Kejuaraan nasional

**Commented [u71]:** Kegiatan umum di daerah

**Commented [u72]:** Muatan lokal

#### Bagian Kesepuluh

#### Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik;
  - b. Penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik.
- (2) Sumber daya manusia komunikasi publik sebagaimana pada ayat (1) antara lain:
- a. PPID;
  - b. Pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat;

**Commented [M73]:** hanya membatasi SDM/human resource, tidak sumberdaya lainnya.

**Commented [i-74]:** Pasal 18 PMK 8/2019

- c. Jabatan komunikasi publik lainnya di lingkungan pemerintah daerah.
  - d. Pemangku kepentingan terkait komunikasi publik, antara lain relawan, tokoh, influencer, KIM, organisasi pers, kelompok pemantau media, institusi quasi eksekutif seperti Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran, dan lainnya.
- (3) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. Dinas dapat mengusulkan kepada badan atau perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia komunikasi publik.
  - b. Dalam hal belum terdapat badan atau perangkat daerah yang belum dapat melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Dinas dapat mengusulkan kepada instansi pembina di tingkat pusat untuk pelaksanaan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik, dan/atau berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah lain.
- (4) Dinas provinsi dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik di perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota di wilayahnya.
- (5) Dinas memastikan implementasi regulasi yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional bidang komunikasi publik yang meliputi aspek karier, kompetensi dan kinerja.
- (6) Dalam rangka memastikan implementasi regulasi sebagai mana dimaksud pada ayat (7) Dinas berkoordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional bidang komunikasi publik.

Commented [i-75]: Sumber/rujukan/alasan??

Commented [M76]: Pasal 16 ayat 2 Permenkominfo 8/2019. Untuk KPID sesuai regulasi masing-masing

Commented [u77]: tambahan

Commented [i-78]: berbeda dengan Pasal 18 ayat (3) PMK 8/2019

Commented [M79]: fungsi pendidikan di daerah dilaksanakan oleh BPSDMD

Commented [i-80]: dasar/rujukan???

#### Pasal 21

- (1) Dinas menyediakan dan memberikan layanan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dengan cara:
- a. Memfasilitasi konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik;
  - b. Mengevaluasi konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik;
- (2) Dinas membuat prosedur operasional standar dalam penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kesebelas

### Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik

#### Pasal 22

- (1) Dinas memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada lembaga pemerintah lainnya di daerah dalam rangka penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
  - b. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan;
  - c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - d. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.
- (3) Dukungan administrasi, keuangan dan tata Kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat komisi informasi di daerah.

Commented [i-81]: Substansi berbeda dengan Pasal 20 PMK 8/2019

- (4) Sekretariat komisi informasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya membidangi kesekretariatan Dinas

Bagian Keduabelas  
Perangkat Informasi Dan Komunikasi Publik  
Pasal 23

- (1) Perangkat Informasi dan Komunikasi Publik meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras terdiri dari 2 (dua) kategorisasi, yaitu:
  - a. Perangkat elektronik non jaringan, meliputi perlengkapan broadcasting, alat studio, sound sistem, peralatan pencahayaan, alat penginderaan, alat komunikasi, dan sebagainya.
  - b. Perangkat komputerisasi jaringan meliputi *personal computer, editing unit, alat analisis komputer, server, printer, scanner, UPS*, dan media jaringan LAN/WLAN/WAN, intranet maupun internet.
- (3) Spesifikasi teknis perangkat komunikasi publik disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (4) Perangkat lunak yang digunakan oleh Instansi Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pelayanan dan informasi komunikasi publik wajib:
  - a. terdaftar pada Dinas teknis yang menangani Komunikasi dan Informatika;
  - b. terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya; dan
  - c. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Perangkat lunak berupa aplikasi atau website pemerintah seperti layanan aduan, media monitoring, website, berita warga dan sebagainya wajib mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan keamanan informasi.
- (6) Perangkat lunak sebagaimana ayat (6) yang dibuat oleh jasa penyedia wajib disertai kode sumber dan dokumentasi untuk diserahkan kepada Instansi pengguna.
- (7) Perangkat komunikasi publik yang menggunakan jalur frekuensi wajib memiliki ijin yang ditentukan dalam undang-undang serta peraturan lain agar tidak mengganggu frekuensi lain, dan melaporkannya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- (8) Perangkat komunikasi publik sebagaimana ayat (8) meliputi :
  - a. Drone;
  - b. Handy Talky;
  - c. Radio panggil;
  - d. Wifi hotspot;
  - e. Perangkat lain yang menggunakan pita frekuensi yang belum mendapatkan ijin dari pemerintah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat komunikasi publik berbasis jaringan dan aplikasi diatur dalam peraturan lain yang menentukan tentang tata kelola infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi.

Bagian Ketigabelas  
Kehumasan  
Pasal 24

- (1) Kehumasan adalah tata kelola hubungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- (2) Kehumasan merupakan bagian tugas dari urusan bidang komunikasi publik;
- (3) Setiap instansi teknis/sektoral wajib melakukan fungsi kehumasan yang bisa dilaksanakan pada lini sekretariat;
- (4) Dalam rangka menjalankan fungsi kehumasan, setiap organisasi perangkat daerah wajib memiliki pelaksana atau petugas di bidang kehumasan.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat merangkap sebagai admin media internal instansi,

**Commented [82]:** penyempurnaan PERGUB JATENG NOMOR 45 TAHUN 2013 tentang Penyelenggaraan TIK dan Komunikasi

- (6) Instansi pengampu urusan komunikasi publik menjadi pengelola sumberdaya pelaku kehumasan pemerintah daerah dalam hal fungsi dan penilaian kinerja;
- (7) Dalam rangka pemberdayaan humas pemerintah, instansi pengampu komunikasi publik menyelenggarakan:
  - a. pelatihan, workshop dan pendidikan, study tour, benchmarking,
  - b. seminar, kursus, kompetisi, outbond
  - c. koordinasi berkala
- (8) Dalam menyelenggarakan kegiatan pada ayat (5) dan ayat (7) dapat bekerjasama dengan pihak lain;

Bagian Keempatbelas  
Peta Proses **Bisnis** dan Standar Layanan  
pasal 25

**Commented [83]:** PermenPANRB 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi pemerintah

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan yang menggambarkan hubungan kerja efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan tujuan organisasi agar menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang komunikasi publik.
- (2) Peta proses **bisnis** mengandung standar pelaksanaan pekerjaan atau standar **operasional** prosedur untuk memudahkan dalam pengendalian dan mempertahankan kualitas pelayanan serta acuan dan jaminan bagi masyarakat sebagai penerima layanan.
- (3) Setiap lini penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik diatur dalam standar operasional layanan atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Commented [84]:** PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012 tentang standar operasional prosedur

Bagian Kelimabelas  
Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Komunikasi **Publik**  
Pasal 26

**Commented [85]:** dikutip dari PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017

- (1) Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan bentuk layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan menjadi esensi dari setiap layanan publik,
- (2) Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana pada ayat (1) wajib diukur melalui survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun,
- (3) Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan komunikasi publik dilakukan menggunakan metode terukur mengacu pada aturan yang berlaku.
- (4) Indikator survei kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi publik setidaknya mencakup:
  - a. persyaratan mendapatkan layanan,
  - b. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan,
  - c. waktu penyelesaian layanan atau pemberian informasi,
  - d. biaya/tarif atau akses terhadap layanan,
  - e. produk dan spesifikasi layanan, dapat berupa media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan layanan komunikasi publik,
  - f. kompetensi pelaksana, khususnya para informan dari pemerintah,
  - g. perilaku pelaksana atau respon tanggapan pengampu layanan,
  - h. penanganan pengaduan meliputi akses aduan dan tindak lanjut,
  - i. sarana dan prasarana meliputi perangkat komunikasi yang digunakan
- (5) Indikator survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik sebagaimana ayat (4) dapat disesuaikan menurut jenis dan karakteristik layanan,

- (6) Metode ukur sebagaimana pada ayat (3) dapat dikembangkan dengan menggunakan alat analisis, alat ukur, formulasi, dan analisis terhadap survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik.
- (7) Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi publik untuk menentukan indeks kepuasan masyarakat dan harus dipublikasikan,
- (8) Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi publik dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kredibilitas dan memenuhi syarat di bidang penelitian atau survei,

Bagian Keenambelas  
Fasilitasi Penyelenggaraan Koordinasi  
pasal 27

- ~~(1) Dinas pada tingkat Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi bidang komunikasi dan informatika dengan Perangkat Daerah lain, Pemerintah Provinsi di Wilayahnya, Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi lain, Instansi Pusat, dunia usaha, lembaga luar negeri, dan lembaga resmi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- ~~(2) Dinas pada tingkat Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi bidang komunikasi dan informatika dengan Perangkat Daerah lain, Dinas Kabupaten/Kota di wilayahnya, Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi lain, Instansi Pusat, dunia usaha, lembaga luar negeri, dan lembaga resmi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- ~~(3) Fasilitasi penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam rangka harmonisasi kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.~~

**Commented [i-[86]:** Pasal 65, judul penyelenggaraan koordinasi  
Apakah perlu mengatur tingkat kab/kota?

Bagian Ketujuhbelas  
Monitoring Dan Evaluasi  
pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi di tingkat provinsi dilaporkan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan kepada Menteri Pemerintah Pusat untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik.
- ~~(5) Hasil monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dilaporkan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik.~~

**Commented [i-[87]:** Pasal 66 PMK 8/2019

Bagian Kedelapanbelas  
Pembinaan Dan Pengawasan  
pasal 29

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang

**Commented [i-[88]:** Pasal 67 PMK 8/2019

komunikasi dan informatika terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

- ~~(2) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,~~
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketaatan terhadap NSPK dan dampak terhadap pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika di daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan berbasis TIK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Gubernur mendelegasikan pembinaan urusan Informasi dan Komunikasi Publik kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan fasilitasi, konsultasi, Pendidikan, pelatihan dan pengembangan.
- (3) Pembinaan lanjutan diberikan kepada provinsi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang belum memenuhi target indikator kerja terhadap pelaksanaan bidang informasi dan komunikasi publik di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (6) Pelaporan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik dilaporkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dilaporkan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### BAB .... KETENTUAN PERALIHAN Pasal .....

Pada saat Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini berlaku, ketentuan lain mengenai komunikasi dan informasi publik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini

#### BAB III KETENTUAN PENUTUP pasal 31

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

~~Pada saat Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini berlaku, ketentuan lain mengenai komunikasi dan informasi publik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini,~~

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal ..... 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO